

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media laporan kinerja (LKj) yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, laporan kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap OPD menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Walikota, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif

seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Bertitik tolak dari Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017, Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LKjIP Tahun 2017 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala Dinas kepada Walikota. Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan tahun 2017.

## **1.2 TUGAS POKOK DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dan untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:


- a. Perumusan kebijakan perencanaan teknis pembangunan dan pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil dan mobilitas penduduk;
- b. Pelayanan kepada masyarakat di bidang kependudukan, pencatatan sipil dan mobilitas penduduk;

- c. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di bidang kependudukan, pencatatan sipil dan mobilitas penduduk;
- d. Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil dan mobilitas penduduk;
- e. Pengendalian dan pembinaan UPTD dalam lingkup tugasnya; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau dengan susunan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau terdiri dari:

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Lampiran Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau  
Nomor 7 Tahun 2016  
Tanggal 17 Nopember 2016



1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.
  1. Sekretaris membawahi:
    - 1.1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
    - 1.2. Sub Bagian Keuangan;
    - 1.3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk membawahi:
    - 2.1. Seksi Identitas Penduduk;
    - 2.2. Seksi Pindah Datang Pendudukan;
    - 2.3. Seksi Pendataan Penduduk.
  3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil membawahi:
    - 3.1. Seksi Kelahiran;
    - 3.2. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
    - 3.3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
  4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan membawahi:
    - 4.1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
    - 4.2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data;
    - 4.3. Seksi Tata Kelola dan SDM, Teknologi Informasi dan Komunikasi.
  5. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan membawahi:
    - 5.1. Seksi Kerjasama;
    - 5.2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
    - 5.3. Seksi Inovasi Pelayanan.
  6. Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPTD); dan
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Jumlah pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan Urusan Wajib di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau dengan rincian sebagai berikut:

TABEL RINGKASAN PERANGKAT KERJA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PER 31 DESEMBER 2017

OPD	Jumlah Personil (PNS)		Total
	L	P	
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	26	13	39

DATA PNS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
BERDASARKAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN  
PER 31 DESEMBER 2017

N0	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2	5
2	S1	23
3	D3	3
4	SMA	8
JUMLAH		39

DATA PNS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
BERDASARKAN PANGKAT GOLONGAN  
PER 31 DESEMBER 2017

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	JUMLAH PNS												TOTAL
	Golongan II				Golongan III				Golongan IV				
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	
JUMLAH	-	3	4	2	1	10	5	8	3	2	1	-	39

**DATA PEJABAT STRUKTURAL  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PER 31 DESEMBER 2017**

NO	JUMLAH PNS OPD	JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL					JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL	STAF/ NON ESELON
		ESELON						
		IIa	IIb	IIIa	IIIb	IVa		
JUMLAH		-	1	1	4	15	-	18

### 1.3 ISU STRATEGIS

Keberadaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diperlukan sebagai salah satu dinas otonom bagi Kota Lubuklinggau dengan pertimbangan:

1. Ketersediaan data penduduk menjadi salah satu kunci utama dalam perencanaan dan optimalisasi potensi sumber daya manusia guna memenuhi tuntutan otonomi daerah dan good governance
2. Memperhatikan luas wilayah Indonesia dan besarnya jumlah penduduk, maka administrasi kependudukan dan catatan sipil harus dikelola dalam suatu sistem.
3. Jumlah penduduk yang berkualitas serta memiliki tingkat pertumbuhan mobilitas yang terkendali merupakan modal dasar pembangunan, oleh karena itu struktur penduduk perlu dipantau perkembangannya jumlah, komposisi, struktur dan ciri-ciri serta kecenderungan perubahan dan arah mobilitasnya.

### 1.4 SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

**Bab I :** Pendahuluan.

Pada bab ini menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Tugas Pokok dan Struktur Organisasi, Isu Strategis, serta Sistematisa Pelaporan Kinerja.

**Bab II :** Perencanaan Kinerja.

Pada bab ini menjelaskan secara ringkas tentang Renstra 2013-2017, visi dan misi, tujuan sasaran strategis, strategi, arah kebijakan dan program, Rencana Kinerja tahun 2017, Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

**Bab III :** Akuntabilitas Kinerja.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.



## B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### **Bab IV :** Penutup.

Pada bab ini diuraikan simpulan kinerja instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau Tahun 2017, Permasalahan yang dihadapi, Pemecahan Masalah.

### LAMPIRAN:

- Lain-lain yang dianggap perlu

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 RENCANA STRATEGIS 2013-2017

Rencana Strategik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau disusun berdasarkan hasil kajian yang disusun sebagai alat kendali dan tolak ukur bagi manajemen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun dan tahunan serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap tahunnya.

Untuk mewujudkan rencana strategis tentu perlu ditunjang oleh visi dan misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan visi dan misi serta tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, yaitu:

##### Visi

Visi adalah pandangan kedepan atau kondisi suatu organisasi yang diharapkan pada masa mendatang, dalam hal ini berisikan dengan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi Pemerintah bersama dengan para pihak pembangunan lainnya. Selanjutnya visi juga dapat diartikan sebagai suatu yang berkaitan dengan pandangan kedepan yang menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat bekerja secara konsisten, antisipatif, inovatif, serta produktif.

Untuk melaksanakan Tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau mempunyai Visi ***“Terwujudnya Administrasi Kependudukan Kota Lubuklinggau yang Tertib, Akurat, dan Dinamis melalui Pelayanan Prima Berbasis Teknologi Informasi.”***

##### 2.1.2 Misi

Misi adalah suatu yang harus diemban, atau dilaksanakan oleh organisasi atau instansi pemerintah untuk mencapai visi yang telah dikemukakan. Aparatur dapat mengetahui keberadaan dan peran masing-masing dalam upaya mencapai visi tersebut.

Untuk mewujudkan visi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau mempunyai Misi ***“Meningkatkan kualitas data kependudukan melalui pelayanan prima berbasis teknologi informasi.”***

#### 2.1.3 Tujuan dan Sasaran Strategis

Guna mewujudkan misi tersebut, terdapat tujuan yaitu *terciptanya administrasi kependudukan yang benar* dengan sasaran yaitu *meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan*.

#### 2.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan tertib administrasi kependudukan.
2. Menciptakan sistem informasi kependudukan terpadu melalui komitmen berbagai pihak.
3. Pengawasan pertumbuhan penduduk.
4. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi atau SIAK.

Arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk, pencacatan sipil dan pengelolaan informasi dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
2. Perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Membangun sistem informasi pelayanan kependudukan.
4. Peningkatan keakuratan data base SIAK.

#### 2.1.5 Program dan Kegiatan

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2013–2017, telah ditetapkan 6 (enam) program yang akan dilaksanakan periode 2013-2017. Adapun program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau

##### **Program Penataan Administrasi Kependudukan**

Kegiatan-kegiatan tersebut terdiri atas:

1. Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu.
2. Pelatihan tenaga pengelola SIAK.
3. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan).
4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan.
5. Pengelolaan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan.
6. Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat.
7. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan.
8. Pengembangan data base kependudukan.
9. Penyusunan kebijakan kependudukan.
10. Peningkatan kapasitas Aparatur kependudukan dan pencatatan sipil.
11. Sosialisasi kebijakan kependudukan.
12. Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan.
13. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil.
14. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Disamping 1 (satu) program prioritas utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau dalam rangka pencapaian visi dan misi Kota Lubuklinggau dalam hal pencapaian misi dari RPJMD Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017, maka ada 5 (lima) program penunjang yang bersifat rutinitas pelaksanaan kinerja aparatur Pemerintah Kota Lubuklinggau yakni:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur.
3. Program peningkatan disiplin Aparatur.
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

## **2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2017**

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2017, disusun suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*) setiap tahunnya. Rencana kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode pelaksanaan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD ditetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran yaitu "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan" dengan indikator "Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dokumen kependudukan".

## **2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau telah membuat penetapan kinerja tahun 2017 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau Tahun 2017 telah ditetapkan pada bulan Januari dan disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2017 yang telah ditetapkan sehingga secara Substansial Penetapan Kinerja Tahun 2017 sedikit ada perbedaan dengan Rencana Kinerja Tahun 2017. Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 selengkapnya (terlampir).

Perjanjian Kinerja yang akan dicapai untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut:



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. M. JOHAN IMAN SITEPU**  
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau.

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SN. PRANA PUTRA SOHE**  
Jabatan : Walikota Lubuklinggau

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lubuklinggau, Januari 2017

Pihak Kedua

Walikota Lubuklinggau

**H. SN. PRANA PUTRA SOHE**

Pihak Pertama

Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kota Lubuklinggau

**Drs. M. JOHAN IMAN SITEPU**

Pembina Tk.I

NIP.19741129 199303 1 002


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA LUBUKLINGGAU**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator kinerja</b>	<b>Target</b>
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dokumen kependudukan	Nilai 81,26

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.727.876.000,00	APBD

Lubuklinggau,      Januari 2017

Walikota Lubuklinggau



**H. SN. PRANA PUTRA SOHE**

Kepala Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kota Lubuklinggau

**Drs. M. JOHAN IMAN SITEPU**  
Pembina Tk.I  
NIP.19741129 199303 1 002



Satuan Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau  
Tahun Anggaran : 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja		Target	Program / Kegiatan	
1	2	3		4	5	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dokumen kependudukan	Nilai 81,26	15	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>
		2	Persentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik	100	03	Implementasi system administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)
		3	Persentase penduduk lahir yang memiliki Akta Kelahiran	95	05	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan
		4	Persentase penduduk mati yang memiliki Akta Kematian	60	06	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
		5	Persentase penduduk yang memiliki Kartu Keluarga	100	07	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
					11	Sosialisasi kebijakan kependudukan
					15	Pelaksanaan penerbitan dokumen kependudukan
					1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>
					1	Penyediaan jasa surat menyurat
					2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
					6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional
					7	Penyediaan jasa administrasi keuangan

				8	Penyediaan jasa kebersihan kantor
				10	Penyediaan alat tulis kantor
				11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
				12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
				13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
				14	Penyediaan peralatan rumah tangga
				15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
				17	Penyediaan makanan dan minuman
				18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
				20	Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran
				2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>
				03	Pembangunan gedung kantor
				22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
				24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
				26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
				5	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>
				1	Pendidikan dan pelatihan formal

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2013-2017 maupun Renja Tahun 2016. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

### **3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA**

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Linggau diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan.

Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program / Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media **formulir Pengukuran Kinerja**.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program / kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

- 85 s.d. 100 = Baik Sekali
- 70 s.d. <85 = Baik
- 55 s.d. <70 = Cukup
- < 55 = Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

### **Indikator Kinerja**

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), dan hasil (*outcomes*).

### **Indikator Kinerja Sasaran**

Indikator Kinerja Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator kinerja sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

## **3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari satu sasaran yang ditetapkan telah dilaksanakan

seluruhnya, namun tingkat keberhasilannya belum dapat diwujudkan secara optimal.

Untuk mewujudkan tujuan terciptanya administrasi kependudukan yang benar dengan sasaran strategis yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Dalam tahun 2017 telah dilaksanakan upaya pencapaian dijelaskan di bawah ini.

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran “**Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan**”, serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2017			
	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dokumen kependudukan	Nilai	81,26	72,89	89,70
2 Persentase penduduk yang memiliki Kartu Keluarga	%	100	100	100
3 Persentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik	%	100	106,74	106,74
4 Persentase penduduk lahir yang memiliki Akta Kelahiran	%	95	173,37	182,49
5 Persentase penduduk mati yang memiliki Akta Kematian	%	60	114,52	190,87

Secara umum persentase capaian indikator kinerja di atas telah dapat tercapai dengan baik melebihi target yang ditetapkan.

Adapun capaian indikator kinerja tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dokumen kependudukan pada tahun 2017 yaitu dengan nilai 72,89 maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan **B** dengan kategori **Baik**.
2. Persentase kepemilikan Kartu Keluarga pada tahun 2017 jumlah KK yang telah diterbitkan secara keseluruhan realisasi mencapai 100% atau sebanyak 62.626 set dari jumlah kepala keluarga sebanyak 62.626 jiwa.

3. Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk elektronik pada tahun 2017 jumlah KTP elektronik yang telah diterbitkan secara keseluruhan realisasi mencapai 106,74% atau sebanyak 168.798 orang dari 158.135 orang penduduk yang wajib mempunyai KTP el.
4. Persentase kepemilikan Akta Kelahiran pada tahun 2017 jumlah kutipan akta kelahiran yang telah diterbitkan secara keseluruhan realisasi mencapai 173,37% atau sebanyak 6.444 akta kelahiran dari jumlah peristiwa kelahiran yang terjadi sebanyak 3.717 jiwa.
5. Persentase kepemilikan Akta Kematian pada tahun 2017 jumlah kutipan akta kematian yang telah diterbitkan secara keseluruhan realisasi mencapai 114,52% atau sebanyak 915 kutipan akta kematian dengan jumlah peristiwa kematian yang terjadi sebanyak 799 orang.

Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2017 dengan capaian indikator kinerja pada tahun lalu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator Kinerja		2016			2017			% Capaian
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dokumen kependudukan	81,26	76,90	94,63	81,26	72,89	89,70	92,17
2	Persentase penduduk yang memiliki Kartu Keluarga	100	100	100,00	100	100	100	100,00
3	Persentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik	100	93	93,15	100	106,74	106,74	99,95
4	Persentase penduduk lahir yang memiliki Akta Kelahiran	94	269	285,72	95	173,37	182,49	234,11
5	Persentase penduduk mati yang memiliki Akta Kematian	50	41	81,75	60	114,52	190,86	136,31

Adapun perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2017 dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2016, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dokumen kependudukan pada tahun 2016 yaitu dengan nilai 76,90 maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan **B** dengan kategori **Baik**.
2. Persentase kepemilikan Kartu Keluarga pada tahun 2016 jumlah KK yang telah diterbitkan secara keseluruhan mencapai 100% atau sebanyak 61.401 set dari jumlah kepala keluarga sebanyak 61.401 jiwa.
3. Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk elektronik pada tahun 2016 jumlah KTP elektronik yang telah diterbitkan secara keseluruhan mencapai 93,15% atau sebanyak 147.223 orang dari 158.223 orang penduduk yang wajib mempunyai KTP elektronik.
4. Persentase penduduk lahir yang memiliki Akta Kelahiran pada tahun 2016 jumlah kutipan akta kelahiran yang telah diterbitkan secara keseluruhan mencapai 268,58% atau sebanyak 6.274 kutipan akta kelahiran dari jumlah peristiwa kelahiran yang terjadi sebanyak 2.336 jiwa.
5. Persentase penduduk mati yang memiliki Akta Kematian pada tahun 2016 jumlah kutipan akta kematian yang telah diterbitkan secara keseluruhan mencapai 114,52% atau sebanyak 915 kutipan akta kematian dengan jumlah peristiwa kematian yang terjadi sebanyak 799 orang.

Perbandingan realisasi indikator kinerja tahun 2017 dengan realisasi indikator kinerja tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator Kinerja		2016		2017		Naik (Turun)	Ket
		Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dokumen kependudukan	81,26	76,90	81,26	72,89	(4,01)	Turun
2	Persentase penduduk yang memiliki Kartu Keluarga	100	100	100	100	-	Tetap
3	Persentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik	100	93,15	100	106,74	13,59	Naik
4	Persentase penduduk lahir yang memiliki Akta Kelahiran	94	268,58	95	173,37	(95,21)	Turun
5	Persentase penduduk mati yang memiliki Akta Kematian	50	40,88	60	114,52	73,64	Naik

Perbandingan capaian dan realisasi indikator kinerja dari kedua tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dokumen kependudukan turun sebesar 4,01.
2. Persentase penduduk yang memiliki Kartu Keluarga mencapai realisasi yang sama berdasarkan jumlah kepala keluarga yang ada di Kota Lubuklinggau.
3. Persentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik naik 13,59.
4. Persentase penduduk lahir yang memiliki Akta Kelahiran turun 95,21
5. Persentase penduduk mati yang memiliki akta kematian meningkat 73,64.



Apabila dilihat dari perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun 2017 dengan target kinerja lima tahunan (tahun 2018) yang direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	2018	2017		
		Target	Target	Realisasi	Rasio Capaian
1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dokumen kependudukan	Nilai	81,26	81,26	72,89	89,70
2 Persentase penduduk yang memiliki Kartu Keluarga	%	100	100	100,00	100
3 Persentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik	%	100	100	106,74	106,74
4 Persentase penduduk lahir yang memiliki Akta Kelahiran	%	96	95	173,37	182,49
5 Persentase penduduk mati yang memiliki Akta Kematian	%	70	60	114,52	190,87

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dokumen kependudukan turun sebesar 0,42 dan sampai dengan akhir tahun 2017 target yang ditetapkan sama dengan nilai 81,26.
2. Persentase kepemilikan Kartu Keluarga sampai dengan tahun 2017 mencapai 100% dan sampai dengan akhir tahun 2018 cakupan kepemilikan Kartu Keluarga harus sama mencapai 100%. Capaian indikator kinerja yang harus dicapai pada kepemilikan kartu keluarga jika dibandingkan dengan target pada tahun 2016 telah mencapai hasil yang sangat baik, yaitu sebesar 100% sama dengan target yang ditetapkan pada tahun 2018 sebesar 100%.
3. Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk elektronik sampai dengan tahun 2017 mencapai 106,74 dan sampai dengan akhir tahun 2018 cakupan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk elektronik ditetapkan sebesar 100%, dan apa yang diharapkan sampai pada akhir tahun 2018 sudah tercapai dengan baik sekali dan melebihi target yang ditetapkan.

4. Persentase penduduk lahir yang memiliki akta kelahiran sampai dengan tahun 2017 mencapai 173,37 dan apa yang diharapkan sampai pada akhir tahun 2018 sudah tercapai dengan baik sekali.
5. Persentase penduduk mati yang memiliki akta kematian sampai dengan tahun 2017 realisasi sebesar 114,52 dan apa yang diharapkan sampai pada akhir tahun 2018 sudah tercapai dengan baik sekali.

Persentase capaian indikator kinerja tahun 2017 dengan target nasional yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Target Nasional Standar Pelayanan Minimal			Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Persentase Capaian 2017	Ket
Indikator		Nilai			
1	Cakupan penerbitan kartu keluarga	100%	2015	100%	
2	Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk	100%	2015	106,74%	
3	Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran	90%	2020	192,63%	
4	Cakupan penerbitan kutipan akta kematian	70%	2020	163,60%	

Persentase capaian indikator kinerja tahun 2017 dengan target nasional dari tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Persentase capaian penerbitan kartu keluarga yang telah diterbitkan secara keseluruhan mencapai 100%
2. Persentase capaian penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik yang telah diterbitkan secara keseluruhan mencapai 106,74%, dan melebihi target nasional.
3. Persentase capaian penerbitan kutipan akta kelahiran yang telah diterbitkan telah melampaui dengan target nasional pada tahun 2017 mencapai 192,63%.
4. Persentase capaian penerbitan kutipan akta kematian dengan target nasional pada tahun 2017 mencapai 163,60%.

### **3.3 Akuntabilitas Keuangan**

Jumlah Rencana Pengeluaran Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau yang tercantum dalam Perubahan Anggaran Tahun 2017 dan menjadi dasar penyusunan perhitungan anggaran ini adalah sebesar Rp6.705.851.599,37 dengan realisasi sebesar Rp6.363.287.205,00 dan belanja langsung sebesar Rp3.439.671.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.193.672.655,00 atau sebesar 92,85%. Anggaran dan realisasi belanja pada tahun 2017 dikaitkan dengan pencapaian sasaran yang telah diukur melalui indikator kinerja adalah sebagai berikut:

### Akuntabilitas Keuangan OPD

No	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	1 Program Penataan Administrasi Kependudukan	1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dokumen kependudukan	Nilai 81,26	72,89	89,70	2.009.351.000,00	1.829.974.291,00	91,07
		2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2 Persentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik	100	106,74	106,74	272.635.000,00	234.619.965,00	86,06
		3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3 Persentase penduduk lahir yang memiliki Akta Kelahiran	94	173,37	182,49	116.950.000,00	116.900.000,00	99,96
		4 Program peningkatan disiplin aparatur	4 Persentase penduduk mati yang memiliki Akta Kematian	50	114,52	190,87	0,00	0,00	0,00
		5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5 Persentase penduduk yang memiliki Kartu Keluarga	100	100,00	100	1.040.735.000,00	1.012.178.399,00	97,26
		6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					0,00	00,00	0,00
		<b>Jumlah</b>					<b>3.439.671.000,00</b>	<b>3.193.672.655,00</b>	

Sasaran *meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan* yang telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dilihat dari pencapaian sasaran sepenuhnya sudah mencapai 100% lebih dan adanya penghematan penggunaan dana dilihat dari realisasi penggunaan dana untuk melaksanakan program-program yang mendukung pencapaian sasaran tersebut tidak melebihi pagu anggaran, serta ada dua program yang tidak ada anggarannya.

### 3.4 TINDAK LANJUT ATAS HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau terhadap kinerja tahun 2016 sesuai dengan perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 700/352/Insp/2017 tanggal 29 September 2017 memperoleh nilai sebesar **76,69%** dengan kategori **BB** (*Sangat Baik*), Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan). Catatan / Rekomendasi yang diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau adalah agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Rencana Aksi agar ditampilkan dan dimonitor pencapaiannya secara berkala serta dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.
2. Melakukan pengukuran kinerja atas rencana aksi dalam rangka pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

Catatan / Rekomendasi yang diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau sudah dipenuhi dan ditampilkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau Tahun 2017 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2017 dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Materi Laporan Akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau yang disajikan ini berisikan pelaksanaan dari serangkaian program strategis yang mengacu kepada tujuan dari Perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017. Dalam pencapaian program tersebut sesungguhnya sangat tergantung pada ketersediaan dana dan sumber daya manusia yang memadai. Selain itu diperlukan adanya keserasian kerjasama antar Dinas, Badan, Instansi terkait dengan jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai unsur perencana sekaligus pelaksana dari kegiatan program yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017.

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategis terhadap 1 tujuan dari 1 sasaran dengan 4 kebijakan didukung dengan 5 indikator pencapaian kinerja sasaran dan 6 program adalah sebagai berikut:

1. Keberhasilan capaian indikator semua di atas 100%.
2. Capaian indikator di bawah 50 tidak ada.

#### **A. Hambatan dan Permasalahan**

Hambatan dan masalah umum yang dihadapi di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau adalah:

- a. Masih kurangnya tenaga pengelola Administrasi Kependudukan yang profesional dalam mengoperasikan peralatan IT SIAK, KK dan KTP elektronik.
- b. Adanya program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan sebagai akibat dari terbatasnya ketersediaan pagu anggaran.

- c. Kurangnya kesadaran penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil.

## **B. Strategi Pemecahan Masalah**

Upaya solusi atau strategi pemecahan masalah-masalah ini adalah:

- a) Penambahan pegawai baik tenaga teknis maupun staf pelaksana dan meningkatkan pengetahuan aparatur dengan mengikuti pendidikan pelatihan baik di pusat maupun provinsi di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- b) Membuat skala prioritas atas program kegiatan yang benar-benar bersentuhan langsung dengan masyarakat terutama di bidang kependudukan dan pencatatan sipil serta mengajukan penambahan pagu anggaran Disdukcapil ke BKD Kota Lubuklinggau.
- c) Meningkatkan sosialisasi dan penyampaian informasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat melalui berbagai media.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dibuat dengan harapan dapat menjadi bahan perbaikan manajemen di masa yang akan datang serta dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Lubuklinggau, Januari 2018

Kepala Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kota Lubuklinggau

**Drs. M. JOHAN IMAN SITEPU**  
NIP.19741129 199303 1 002